

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2021 Di Provinsi Riau

Mustafa, Dodi Afrianto

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: mustafa@uin-suska.ac.id

Abstrak

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Regulasi ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 serta upaya pencapaian SDGs desa. Salah satu program SDGs Desa tahun 2021 adalah pemutakhiran data desa. Pendamping Desa memiliki peran penting untuk melakukan pendampingan terhadap jalannya program SDGs desa. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana problematika yang dialami pendamping desa dalam pendampingan pemutakhiran data SDGs desa kepada para pemangku kepentingan di desa di Provinsi Riau. Riset ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa pendamping desa di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses pendampingan yang dilakukan pendamping desa di Provinsi Riau antara lain kuantitas pendamping yang terbatas, peningkatan kapasitas yang tidak maksimal, wilayah yang sulit dijangkau terutama di daerah pesisir, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sering mengalami error, monitoring yang terbatas, serta dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kata kunci: SDGs Desa, Pendamping Desa, Provinsi Riau

Abstract

The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendes PDTT) issued Ministerial Regulation Number 13 of 2020 which focuses on village SDGs. This regulation regulates the priority of using village funds in 2021 as well as village SDGs efforts. One of the Village SDGs program in 2021 is updating village data. Village Facilitators play an important role in providing assistance to the village SDGs program. This study wanted to find out how the problems experienced by village assistants were in the assistance data for updating village SDGs to stakeholders in the village in Riau Province. This research uses qualitative methods and data collection through interviews with several village assistants in Riau Province. The results showed that there were several problems that occurred in the mentoring process carried out by village assistance in Riau Province, including the limited quantity of assistance, not optimal capacity building, areas that were difficult to reach, especially in coastal areas, information and communication technology that was often used experienced errors, limited monitoring, as well as budget support in the Village Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: Riau Province, Village SDGs, Village Facilitators

Pendahuluan

Kritik global atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dilihat dari lemahnya kampanye, kelembagaan yang tidak kuat, serta rendahnya implementasi oleh negara-negara anggotanya. Sementara keunggulannya terletak pada ukuran bersama atas pembangunan ratusan negara, rutin dan terukur, sehingga membentuk ranking capaian SDGs sebagai mekanisme persaingan sehat antarnegara ¹

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertindak sebagai cetak biru bagi negara-negara untuk bergerak maju dan mengakhiri kemiskinan. Dengan 17 Tujuan, SDGs bertujuan untuk mengatasi masalah global dengan mempertimbangkan manusia, planet, perdamaian, dan kemakmuran. Pada Momen SDGs 2021, pembaruan terkini tentang kemajuan berfungsi sebagai pemeriksaan realitas bahwa dunia perlu melakukan jauh lebih baik di semua tingkatan: global, nasional, lokal, dan individu². Sejak penerbitan cetak biru 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah dipromosikan sebagai proyek global. Banyak langkah telah diambil; namun, sampai saat ini pencapaiannya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang SDGs dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti desa ³

Me\ngapa pembangunan berkelanjutan penting bagi pembangunan pedesaan? Kemiskinan tetap menjadi masalah pedesaan yang dominan, dengan mayoritas penduduk miskin dunia berada di daerah pedesaan ⁴. Diperkirakan 76 persen orang miskin di negara berkembang tinggal di daerah pedesaan, jauh di atas keseluruhan penduduk yang tinggal di pedesaan yang hanya 58 persen ⁵. Kemiskinan sangat

¹ Halim Iskandar, "SDGs Desa – SDGs Desa," 2020, accessed April 5, 2022, <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa-2/>.

² Nazalea Kusuma, "Bringing the Global Goals to Indonesian Villages with 'SDGs Desa' • Green Network Asia," *Green Network Asia*, October 15, 2021, accessed April 6, 2022, <https://greennetwork.asia/news/bringing-the-global-goals-to-indonesian-villages-with-sdgs-desa/>.

³ Roseno Aji Affandi et al., "Implementing SDG to Village Level by Integrating Social Capital Theory and Value Chain: (Case of Village Tourism Pentingsari in Yogyakarta, Indonesia)," *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 7, no. 2 (2019): 122–137.

⁴ S. Dercon, "Rural Poverty: Old Challenges in New Contexts," *The World Bank Research Observer* 24, no. 1 (February 1, 2009): 1–28.

⁵ Daniele Giovannucci et al., "Food and Agriculture: The Future of Sustainability," *SSRN Electronic Journal* (2012), accessed April 28, 2022, <http://www.ssrn.com/abstract=2054838>.

membatasi kuantitas dan kualitas makanan yang dapat dibeli orang. Pekerja di negara berkembang sering kali hanya menghasilkan \$1 - 2 per hari, dengan uang yang relatif lebih sedikit di wilayah tersebut, permintaan ekonomi untuk makanan lebih sedikit, yang pada gilirannya menghasilkan tingkat produksi atau distribusi makanan yang lebih rendah.⁶

Penerapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan seruannya untuk 'tidak meninggalkan siapa pun' menciptakan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk data yang terperinci, sebanding, dan tepat waktu di berbagai bidang kebijakan. Mekanisme tindak lanjut dan tinjauan yang efektif untuk Agenda 2030 memerlukan data dan statistik berkualitas yang paling tepat menangkap prioritas negara di tingkat nasional dan sub-nasional, dan di berbagai sektor. Selain itu, untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Agenda 2030, memerlukan proses peninjauan secara teratur, tidak hanya sekali atau sesekali, yang berarti bahwa data dan statistik yang berkualitas harus tersedia dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu⁷.

Keragaman kondisi lokal di berbagai wilayah telah menimbulkan banyak peluang dan tantangan bagi implementasi kerangka keberlanjutan global seperti SDGs. Berdasarkan tinjauan sistematis dari pengalaman ilmiah dan kebijakan, terdapat beberapa tantangan utama dalam keberlanjutan lokal seperti ketidaksepakatan tentang prioritas lokal, persaingan kepentingan di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan, dan risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian di masa depan.⁸ Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan aktor non-negara. Konsisten komunikasi diperlukan untuk membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.⁹

⁶ Christian R. Bueno Montaldo, "Literature Review Sustainable Development Approaches for Rural Development and Poverty Alleviation & Community Capacity Building for Rural Development and Poverty Alleviation" (background paper, Yonsei University, 2013).

⁷ Karina Cázarez Grageda and Koffi Zougbede, *National SDG Review: Data Challenges and Opportunities* (Paris: Paris21 & Partner for Review, 2019).

⁸ Enayat A. Moallemi et al., "Achieving the Sustainable Development Goals Requires Transdisciplinary Innovation at the Local Scale," *One Earth* 3, no. 3 (September 18, 2020): 300–313.

⁹ ISNA MARINA, "SDG Localization In Asean: Experiences In Shaping Policy And Implementation Pathways" (Siem Reap, Cambodia: UNDP for the ASEAN-China-UNDP Symposium, 2018).

SDGs Desa menjadi upaya konkret dalam membangun Indonesia. SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. SDGs Desa bertujuan untuk melakukan pembangunan total desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. SDGs Desa ditargetkan akan berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional. Dengan melokalkan SDGs global ke dalam konteks desa, akan memudahkan kampanye, implementasi di lapangan, dan pengorganisasian dari pusat ke desa. SDGs Desa sudah dimulai 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.¹⁰

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyadari bahwa masalah utama pembangunan selama ini adalah data desa yang tidak valid atau sesuai dengan realitas desa saat ini. Untuk itu dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat juga diterbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satu materinya adalah tentang pendataan awal dan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak karena ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.¹¹

Dalam rangka pendataan tersebut, pemerintah desa membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa bersama unsur perangkat desa yakni Ketua RW, Ketua RT, unsur Karang Taruna, Unsur PKK serta unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata. Adapun yang menjadi mitra atau fasilitator adalah Pendamping Desa,

¹⁰ PDSI KOMINFO, "Kontribusi SDGs Desa 74 Persen Atas Pencapaian Nasional," *Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, last modified 2020, accessed April 6, 2022, <http://content/detail/30529/kontribusi-sdgs-desa-74-persen-atas-pencapaian-nasional/0/berita>.

¹¹ Halim Iskandar, *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi*, vol. 21, n.d.

Babinsa, Babinkamtibmas, serta mahasiswa yang berada di desa. Namun program pendataan yang dilakukan belum berjalan maksimal karena dari skor SDGs Desa secara nasional skornya secara keseluruhan masih 45.86 atau masih di bawah 50 persen. Skor tertinggi ada pada item desa berenergi bersih dan terbarukan, disusul desa damai berkeadilan 78,6, desa tanpa kemiskinan 63,55 persen, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif 63.43, desa layak air bersih dan sanitasi 52.37, kemitraan untuk pembangunan desa 50.66, keterlibatan perempuan desa 49.84, pendidikan desa berkualitas 49.14, infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan 41.75, pertumbuhan ekonomi desa merata 41.42, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman 40.87, desa tanpa kesenjangan 35.63 desa peduli lingkungan laut 32.85, desa peduli lingkungan darat 28.47, desa tanggap perubahan iklim 11.26, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 4.37.¹²

Suparjan menilai bahwa keberhasilan sebuah kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh komunikasi yang partisipatif. Adanya komunikasi yang partisipatif memungkinkan anggota komunitas penerima program (partisipan) memiliki rasa tanggung jawab untuk keberlanjutan memberdayakan diri dan masyarakat serta dapat menggali potensi dan kreativitas masyarakat.¹³

Hasil penelitian Imoh menyerukan pendekatan komunikasi bottom-up, horizontal dan partisipatif yang secara aktif melibatkan masyarakat pedesaan dalam konseptualisasi masalah, penetapan tujuan dan perancangan strategi dan pesan yang mampu menjangkau semua dan menghasilkan pemahaman dan penerimaan yang seragam. pesan pembangunan.¹⁴

Dalam kajian Dianto ada empat aspek problematika pendamping desa profesional. yakni kuantitas dimana tenaga yang tersedia memiliki keterbatasan yakni jumlah serta kemampuan fisik dalam melakukan pelayanan pendampingan dan kurang fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kedua kualitas yakni penguasaan

¹² SID, "Sistem Informasi Desa," last modified 2022, accessed June 7, 2022, <https://sid.kemendesa.go.id/beranda>.

¹³ Suparjan and Suyatno Hempri, *Pengembangan Masyarakat : Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2003).

¹⁴ Grade O Imoh, "APPLICATION OF DEVELOPMENT COMMUNICATION IN AFRICA'S RURAL DEVELOPMENT- NEED FOR A PARADIGM SHIFT," *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences* Vol.1, No.4 (2013).

pendamping desa terhadap materi pemberdayaan, dan teori-teori pemberdayaan melalui pendidikan formal dan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Ketiga aspek pembagian kerja yakni ada pembagian kerja yang tidak berimbang dengan honor yang diterima. Kemudian aspek koordinasi dimana pendamping desa belum maksimal membangun hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kebijakan-kebijakan untuk mendukung program pendampingan belum tersedia.¹⁵

Kemampuan pendamping desa dalam pemberdayaan juga dinilai belum optimal karena masih banyak program prioritas yang diharapkan masyarakat namun belum dilaksanakan. kendala yang dihadapi terkait kualitas pekerjaan pendamping desa yakni koordinasi antara pemerintah desa maupun masyarakat desa. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pendamping desa untuk membantu kegiatan pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengawasan program pembangunan lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa sendiri.¹⁶

Peran pendamping desa dalam pendampingan pendataan SDGs Desa menjadi penting artinya untuk efektifnya program dalam SDGs Desa di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Riau. Di Provinsi Riau saat ini terdapat tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten, serta pendamping desa dan pendamping lokal desa yang bertugas melakukan pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di antara tugas pendamping desa pada tahun 2021 adalah melakukan pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa di wilayah masing-masing¹⁷. Penelitian ingin melihat bagaimana problematika yang terjadi dalam proses pendampingan yang dilakukan pendamping desa dalam program pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2021 Provinsi Riau.

¹⁵ Icol Dianto, "Problematika Pendamping Desa Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kota Padangsidimpuan," *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 18, no. 2 (February 8, 2019): 239–258.

¹⁶ Isra Djabbar, "Performance of Village Facilitators in Sustainable Community Empowerment," *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 3 (November 30, 2021): 444–452.

¹⁷ Dodi Afrianto, *Laporan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Riau* (Riau, Pekanbaru: Koordinator TAPM Provinsi Riau, 2021).

Metode

Riset ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi di lapangan¹⁸. Peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁹ Teknik Pengumpulan data dalam riset ini melalui dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pendamping desa di Provinsi Riau yang terlibat dalam pendataan atau pemuktahiran data SDGs Desa di Riau. Data dokumentasi antara lain regulasi terkait SDGs Desa, SOP Pemutakhiran Data SDGs Desa, Laporan Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Riau serta dokumen SDGs lainnya. Sementara wawancara dilakukan dengan informan yang dinilai memahami program pendataan SDGs Desa 2021 di Riau yakni dengan Penanggungjawab atau PIC Pendataan SDGs Desa TAPM Provinsi Riau, TAPM Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa masing-masing 1 orang. Analisis data kualitatif dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data dan interpretasi. Data yang telah diperoleh direduksi ke dalam pola-pola tertentu, kemudian melakukan kategorisasi tema, kemudian melakukan interpretasi kategori tersebut berdasarkan skema-skema yang di dapat.

Hasil dan Pembahasan

A. Pendataan SDGs Desa

Pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa²⁰.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk

¹⁸ J. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (California: Sage publications, 2017).

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005).

²⁰ Rosyidah Rachmawaty, "Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Dari Direktorat Jenderal Desa Dan Perdesaan Kepada Gubernur, Bupati Dan Kepala Desa Di Seluruh Indonesia," March 1, 2021.

pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.²¹

Keseluruhan hasil pemutakhiran data SDGs Desa terangkum dalam Sistem Informasi Desa (SID) pada laman <https://kemendes.go.id/sid/>. Inilah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.

Maksud pendataan SDGs Desa ialah mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data. Tujuan pendataan SDGs Desa ialah:

1. Menyusun Pokja Relawan Pendataan Desa
2. Memutakhirkan data pada level desa
3. Memutakhirkan data pada level rukun tetangg
4. Memutakhirkan data pada level keluarga
5. Memutakhirkan data pada level warga Menganalisis data sesuai kaidah SDGs Desa.
6. Merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil analisis SDGs Desa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa bersama Unsur Perangkat Desa yakni Ketua RW, Ketua RT, Unsur Karang Taruna, Unsur PKK serta Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata. Pendataan Desa Adapun yang menjadi adalah Pendamping Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Mahasiswa yang berada di Desa.n

Peran yang bisa dilakukan pendamping desa dalam pendampingan program pendataan SDGs tahun 2021 adalah menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs Desa

²¹ Kemendes PD TT, "Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa" (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020).

kepada Pokja atau relawan yang dibentuk kepala desa, melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs Desa, memecahkan masalah lapangan, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 21/2020, data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja Relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri. Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa. Adapun dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan sebagai berikut

1. Pendataan pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
2. Pendataan pada level rukun tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner rukun tetangga (RT), dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.
3. Pendataan pada level keluarga, dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendataan Desa, yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT
4. Pendataan pada level warga, dengan instrumen kuesioner warga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendataan Desa, yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT.²²

B. Problematika Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa di Provinsi Riau

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, menegaskan

²² Ibid.

perbedaan tentang Pendampingan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Sedangkan Pendampingan Masyarakat Desa merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan Pendampingan Desa. Untuk itu, maka Pendampingan Masyarakat Desa yang dikelola oleh Kementerian, mencakup keseluruhan program pendampingan dari semua unit kerja Kementerian

1. Kuantitas Pendamping yang Terbatas

Dalam pemutakhiran data SDGS Desa Tahun 2021, peran Kelompok Kerja Relawan Pendata Desa sangat diharapkan maksimal melakukan pendataan kepada semua kelompok sasaran. Namun di lapangan masih ditemukan beberapa masalah terkait dengan kelompok kerja ini, antara lain kompetensi relawan dalam memahami data yang diminta kepada warga sasaran. Kemampuan relawan yang tidak sama, satu dengan yang lainnya harus diakui menjadi kendala lambatnya pendataan dilakukan. Sementara pendamping tidak dapat terlibat aktif dalam pendataan, karena dalam SOP program ini tugas pendamping hanya sebatas memberikan masukan bukan eksekutor dalam proses pendataan.

“Banyak pendamping yang tidak bisa mendampingi karena tugas mereka hanya memonitor bukan sebagai eksekutor,” ujar Yusma Diana, PIC Pendataan SDGS Desa TAPM Provinsi Riau. Berikut hasil monitoring pemutakhiran data SDGs Desa 2021 di Provinsi Riau.²³

²³ Yusma Diana, “Problematisasi Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau,” 2022.

Tabel 1
Persentase Pemutakhiran Data SDGs Desa Provinsi Riau Tahun 2021

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Belum	Proses	Sudah	Persentase
Kampar	21	242	0	16	226	93,39%
Indragiri Hulu	14	178	0	0	178	100%
Bengkalis	11	136	0	0	136	100%
Indagiri Hilir	19	197	0	37	160	81,22%
Pelalawan	12	104	0	45	59	56,73%
Rokan Hulu	16	139	0	0	139	100%
Rokan Hilir	18	159	0	0	159	100%
Siak	14	122	0	2	120	98,36%
Kuantan Singingi	15	218	0	0	218	100%
Kepulauan Meranti	9	96	0	0	96	100%
Jumlah	149	1.591	0	100	1.491	93,71%

Sumber : Laporan Akhir Tahun TAPM Provinsi Riau 2021

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dari 10 kabupaten di Riau ada 6 kabupaten yang tuntas pemutakhiran data SDGs Desa tahun 2021 yakni Indragiri Hulu, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Kabupaten Pelalawan menjadi kabupaten yang paling rendah capaian pendataannya, dari 104 desa baru tuntas 59 desa, sementara 45 desa masih dalam proses pendataan. Secara keseluruhan terdapat 100 desa yang masih belum menuntaskan pemutakhiran data SDGs Desa tahun 2021 di Provinsi Riau. Meskipun pendataan hampir tuntas namun skor SDGs Desa Provinsi Riau masih rendah yakni 47,11 namun demikian masih di atas rata-rata nasional yakni 45,86. Skala skor SDGs Desa adalah 0 - 100. Semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya tujuan SDGs Desa²⁴.

Menurut Yusma Diana masalah lain yang muncul berkaitan dengan Pokja adalah terkait pertanyaan warga mengenai urgensi pendataan ini dilakukan, karena biasanya ada yang memaknai bahwa pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Pertanyaan kritis warga seperti maksud pendataan, apakah data yang diberikan aman atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu itu menjadi laporan yang kami terima dari pendamping di lapangan. Banyak di antara relawan yang

²⁴ “SDGs Desa,” last modified 2021, accessed April 18, 2022, <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>.

kesulitan untuk menjawab karena di samping ketidakmampuan untuk menjawab, juga tidak menduga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.”²⁵

Kemudian juga ada yang menilai bahwa program SDGs Desa, hanya sebatas proyek kementerian, padahal ini adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Masalah lain yang muncul adalah kuantitas pendamping lokal desa dalam pendampingan. Untuk diketahui di Provinsi Riau ada 10 kabupaten, 146 kecamatan dan 1.591 desa. Sementara jumlah pendamping desa mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa hanya 723. Sejatinya yang benar-benar berhubungan langsung sehari-hari dengan masyarakat desa adalah pendamping lokal desa yang hanya berjumlah 364. Berikut tabel jumlah tenaga pendamping professional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Riau.

Tabel 1
Tenaga Pendamping Professional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Riau Tahun 2021

TPP	Kuota	Sudah Terisi	Selisih
TAPM Provinsi	7	7	0
TAPM Kabupaten	60	54	6
PD	366	298	68
PLD	455	364	91
Jumlah	888	723	165

Sumber : Laporan Akhir Tahun TAPM Provinsi Riau 2021

Keterangan ; TPP (Tenaga Pendamping Profesional), TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi), TAPM Kabupaten, (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, PD (Pendamping Desa), PLD (Pendamping Lokal Desa).

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah ideal tenaga pendamping professional di Provinsi Riau adalah 888 sementara yang terisi 723 sehingga masih ada 165 lagi TPP yang belum terisi dari semua tenaga pendamping professional baru di tingkat provinsi yang terisi penuh sementara di level kabupaten, kecamatan, sampai desa masih ada yang belum terisi kuotanya. Jumlah tenaga pendamping juga berkurang jika ada yang mengundurkan diri karena berbagai alasan, dan Korprov tidak bisa melakukan rekrutmen karena harus menunggu jadwal dari kementerian. Dengan jumlah desa sebanyak 1.591 desa di seluruh Provinsi Riau maka sebenarnya potensi untuk melayani

²⁵ Diana, “Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau.”

pendampingan di seluruh desa agak sedikit terhambat. Menurut Yusma Diana saat ini satu orang pendamping lokal desa kadang memegang 3 sampai 4 desa dalam satu kecamatan. Dengan kuantitas yang terbatas jumlahnya maka hal ini juga menjadi masalah tersendiri dalam proses pendampingan. Berkaca kepada program pemutakhiran data SDGs Desa agak sulit untuk melakukan pendampingan secara bersamaan karena terbatasnya jumlah pendamping ini, karena jika di sebuah kecamatan ada 6 desa sementara pendamping lokal desa dan pendamping desa jumlahnya tidak sebanyak itu, ketika Pokja menjadwalkan pendataan secara bersamaan maka tentu tidak akan bisa melakukan pendampingan secara langsung. Namun demikian menurut Yusma Diana pihaknya berupaya agar pendamping melakukan pendampingan secara langsung dengan memberi pemahaman atau imbauan kepada Pokja relawan melalui aparat desa agar dalam setiap proses pemutakhiran melibatkan pendamping desa atau pendamping lokal desa.²⁶

2. Kapasitas Pendamping

Salah satu hal penting dalam suksesnya sebuah program adalah kapasitas pendamping untuk melakukan pendampingan masyarakat. Pendampingan Masyarakat Desa diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan

²⁶ Indra Noveri, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau," April 2022.

Masyarakat Desa dalam ketentuan umum poin 4 disebutkan pendampingan desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Dalam konteks pendataan SDGs Desa, maka yang dimaksud pendataan adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa, berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta berbagai data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.

Sejatinya sebelum pendampingan dilakukan pendamping lokal desa dan pendamping desa mendapatkan pelatihan agar proses pendampingan berjalan maksimal sehingga ada peningkatan kapasitas pendamping. Menurut Yusma Diana, peningkatan kapasitas hanya dilakukan secara daring untuk TAPM Provinsi dan Kabupaten. Kemudian dilakukan secara berjenjang oleh TAPM kepada pendamping desa dan pendamping desa kepada pendamping lokal desa, kemudian mereka dibekali dengan modul yang berisi petunjuk teknis program ini yang antara lain berisi tugas dan peran masing-masing pihak dalam pemutakhiran data SDGs Desa 2021. Namun kadang di tengah kesibukannya pendamping tidak sempat membaca secara detail karena tugas pendamping bukan hanya terfokus pada pemutakhiran data SDGs Desa semata tetapi juga kepada APBDesa kemudian mulai dari rencana dan realisasinya, Bumdes, pencegahan stunting dan lain-lain. Fokus pendampingan akhirnya hanya terbatas pada bagaimana cara menginput data, artinya bagaimana data bisa terinput ke aplikasi, bukan kepada kualitas data yang diperoleh di lapangan karena waktu untuk pemutakhiran data juga terbatas sehingga pendamping bersama pokja relawan berpacu dengan waktu.²⁷

Terkait dengan proses pendampingan dalam pemutakhiran data, pendamping desa yang kami temui mengaku bahwa program pemutakhiran data SDGs Desa banyak mengalami kendala terutama terkait pemahaman kelompok kerja mengenai pentingnya

²⁷ Diana, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau."

program SDGs Desa bagi kehidupan warga di desa. Ada juga kelompok kerja yang tidak militan dalam pendataan, seperti misalnya ketika ada warga yang tidak dijumpai pada saat berkunjung, mereka enggan untuk datang lagi pada hari yang sama. Sementara pendamping tidak bisa memaksa karena bukan bagian dari Pokja relawan dan tidak punya kewenangan untuk menegur. Bahkan kadang ada Pokja yang terkesan enggan didampingi oleh pendamping desa atau pendamping lokal desa.²⁸

Temuan lain mengungkapkan bahwa banyak warga yang didata bertanya dengan nada sinis tentang keamanan data yang diberikan, karena mereka takut akan berujung data mereka dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu seperti pinjaman online yang nanti berujung tagihan. Ada juga warga yang bertanya apakah akan mendapat bantuan jika memberikan data diri atau keluarganya. Beberapa pertanyaan tersebut sebenarnya mampu dijawab, namun tidak ada yang bisa menjamin apakah jawaban itu bisa memastikan keamanan data yang diberikan warga. Di samping itu juga jawaban yang diberikan oleh warga terkait permintaan data yang diberikan juga masih diragukan kejujurannya. Responden ada yang menjawab pertanyaan petugas relawan data secara kurang jujur terutama dalam hal pendapatan, karena mindset mayoritas penduduk jika ada pendataan maka akan mendapatkan bantuan. Padahal program ini tidak bertujuan untuk pendataan calon penerima bantuan.²⁹

3. Geografis

Jumlah desa di Riau adalah 1.591 desa yang bermukim di 149 kecamatan dan 10 kabupaten. Kendala akses wilayah menjadi kendala karena Provinsi Riau, karena ada Riau daratan dan pesisir. Pada daerah pesisir ada wilayah pedalaman dan perbatasan. Di pedalaman dan perbatasan ini susah medannya, selain sangat menantang beresiko tinggi, biayanya juga tidak sedikit. Dengan keterbatasan jumlah pendamping lokal desa serta pendamping desa, umumnya kerja pendampingan jadi terhambat karena sulitnya mengakses lokasi, tidak ada transportasi yang bisa ditumpangi setiap hari, kemudian juga jika berkunjung harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Yusma Diana mengatakan:

²⁸ Linda, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau," April 2022.

²⁹ Ibid.

“Beberapa pendamping di daerah pesisir mengaku untuk menjangkau desa-desa dalam wilayah pendampingannya harus menunggu jadwal kapal untuk menuju ke desa dimaksud, ada juga yang harus mengeluarkan biaya tambahan dan bahkan harus bermalam. Jadi memang akses wilayah menjadi salah satu kendala dalam pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping kita di lapangan.”³⁰

Wilayah pesisir juga punya hambatan dalam hal infrastruktur seperti jalan yang rusak apalagi di musim hujan. Sehingga jarak tempuh yang tadinya bisa diprediksi menjadi terkendala karena banjir atau jalan yang rusak parah. “Kendala utama kita adalah luasnya wilayah kerja kita, sebab desa di sini kan jaraknya jauh-jauh antara satu desa dengan desa lain. Sehingga kadang-kadang pendamping tak sempat untuk menjangkanya dan bertemu dengan relawan pokja pendataan SDGs Desa karena sulitnya transportasi atau kerusakan kendaraan akibat jalan yang buruk.”³¹

4. Jaringan Internet

Jaringan internet menjadi persoalan desa di Provinsi Riau. Saat ini sekitar 283 desa/kelurahan yang ada di Riau belum memiliki akses internet atau belum 4G saat ini.³² Padahal jaringan internet sangat dibutuhkan dalam hal mendukung kehidupan ekonomi dan politik dan sosial di negeri ini. Berkaitan dengan pemutakhiran data SDGs Desa di Provinsi Riau akses internet menjadi salah satu persoalan yang kompleks bagi pendamping desa. Akses internet yang tidak ada pada beberap desa menyebabkan aplikasi yang menjadi pusat input data bagi e numerator atau pokja relawan pendataan tidak bisa mengupload dokumen atau mengisi form di aplikasi. Sehingga solusi yang ditempuh adalah dengan membawa data ke desa yang memiliki akses internet atau dikirim kepada pendamping yang kemudian menginputkan ke dalam aplikasi. Namun

³⁰ Diana, “Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau.”

³¹ Noveri, “Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau.”

³² media center, “Kadiskominfotik Riau Sebut 283 Desa Belum Memiliki Akses Internet,” 2021, accessed April 21, 2022, <https://inspektorat.riau.go.id/2020/11/06/kadiskominfotik-riau-sebut-283-desa-belum-memiliki-akses-internet/>.

demikian kendala jaringan menyebabkan pengiriman menjadi tidak bisa dilakukan atau terhambat.³³

Meskipun tidak semua desa yang mengalami kendala jaringan internet namun sesungguhnya hampir sebagian besar desa terutama di daerah mengalami kendala dalam mendapatkan sinyal atau jaringan internet. Kadang jaringannya hilang timbul, pas lagi dibutuhkan, kadang hilang dalam waktu yang lama, kadang paket data yang digunakan tidak bisa dipakai di desa tersebut. Persoalan-persoalan ini tentu saja mengganggu proses pendampingan yang dilakukan pendamping sehingga proses pendampingan juga menjadi tidak maksimal.³⁴

Tenaga Ahli Pemberdayaan Kabupaten Pelalawan Abdullah Sajad menyatakan salah satu hal yang menjadi kendala pendampingan adalah banyak anggota relawan Pokja pemutakhiran data SDGs Desa yang tidak mau ambil pusing dengan data yang tidak bisa diupload karena terkendala jaringan, karena menurut mereka tidak terinput atau tidak terinputnya data bukanlah menjadi kewajiban. Dan pendamping tidak bisa memaksa relawan untuk harus input data, tetapi hanya bisa mengingatkan saja tentu dengan cara-cara yang persuasif.³⁵

5. Aplikasi Error

Kendala lain yang dihadapi pendamping desa di lapangan bersama tim pokja relawan SDGs Desa adalah tim input yang mengeluhkan sering erornya aplikasi dan juga adanya ketidakcocokan antara kuesioner dan aplikasi versi 1.8 ini karena basic kuesioner masih menggunakan aplikasi SDGS versi 1.6 sehingga kadang apa yang perlu diinput tidak ada dalam kuesioner yang mengakibatkan petugas input mengalami kesulitan.

Dalam pengiputan tersebut, *user* atau relawan SDGs mengalami beberapa kendala. Diantaranya yaitu data yang telah diinput tidak tersimpan dalam aplikasi, gagalnya data terupload pada sistem, dan error aplikasi. Menurut Indra Noveri kendala-kendala yang ditemui dalam pengiputan data tersebut kemungkinan disebabkan oleh

³³ Noveri, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau."

³⁴ Diana, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau."

³⁵ Abdullah Sajad, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau," April 2022.

beberapa hal. Antara lain, jaringan internet yang digunakan oleh *user* kurang kuat dan mengakibatkan data yang telah terinput gagal tersimpan. Terjadinya *Server Down* yang disebabkan banyaknya user meng-upload data secara bersamaan. Selain itu, pengisian data dalam kuisioner pendataan data kurang lengkap sehingga tertolak sistem.³⁶

Yusma Diana mengatakan pemindahan data dari aplikasi lama ke sistem dashboard tidak semuanya masuk sehingga ini yang juga menjadi kendala bagi teman-teman pendamping di lapangan. Perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan kebingungan di lapangan karena harus menyesuaikan lagi dengan aplikasi yang baru. Pengetahuan yang terbatas, kendala jaringan, data ditolak sistem karena berbeda dengan yang sebelumnya, menjadi persoalan tersendiri dalam pemutakhiran data SDGs desa.³⁷

6. Monitoring

Dalam sebuah program, monitoring lapangan seharusnya menjadi instrument penting untuk mengukur bekerja tidaknya sistem sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada pelaksana. Dengan memonitor secara langsung ke lapangan akan diketahui apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pendamping terkait dengan pemutakhiran data SDGs Desa. Juga akan diketahui bagaimana kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, serta bagaimana mereka menindaklanjuti masalah yang dihadapi jika tidak terselesaikan.

Berkaitan dengan pemutakhiran data SDGs Desa 2021, Yusma Diana mengatakan bahwa monitoring hanya dilakukan melalui aplikasi, jadi yang ditargetkan itu hanya tersedianya data, bukan substansi apakah data yang diberikan sudah benar, atau apakah perlu diverifikasi lagi sampai menjadi benar. Pendamping dipantau apakah terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa

³⁶ Noveri, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau."

³⁷ Diana, "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau."

atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa.³⁸

Monitoring yang dilakukan TAPM Provinsi Riau juga dilakukan melalui aplikasi, grup WA dan melalui telepon secara langsung kepada TAPM Kabupaten, Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa. Yusma Diana mengaku TAPM Provinsi tidak bisa ke lapangan karena tidak adanya dukungan anggaran untuk transportasi ke lapangan, namun demikian pihaknya tetap menjalankan tugas ke lapangan walaupun dengan kunjungan yang terbatas dan memaksimalkan TAPM Kabupaten untuk melakukan monitoring kepada para pendamping.

“Saat ini TAPM Kabupaten sudah punya wilayah pendampingan masing-masing, jadi mereka hanya berkonsentrasi untuk pendampingan di wilayahnya saja. Kami meminta mereka untuk melakukan monitoring kepada para pendamping di wilayahnya masing-masing dan melaporkan ke provinsi. Kami juga berbagi untuk memonitor ke kabupaten sampai ke desa untuk memonitor bukan hanya program ini saja tetapi semua yang menjadi tugas pokok dan fungsi pendamping kami monitoring.”

7. Anggaran

Sebuah program akan berjalan dengan maksimal jika didukung oleh anggaran yang tersedia. Pada program pemutakhiran data SDGs Desa di Provinsi Riau masalah anggaran program pada APBD desa menjadi persoalan tersendiri. Pada beberapa kabupaten ada yang sudah siap penganggarnya pada tahun 2020 sehingga tahun 2021 tinggal menjalankan program. Namun ada juga desa yang belum menganggarkan pada tahun 2020 sehingga harus membuat anggaran pada anggaran perubahan atau Perubahan APBDesa tahun 2021.

“Berkaitan dengan anggaran ini ada desa yang baru membuat anggaran pada perubahan APBDesa namun mereka sudah membentuk relawan dan bekerja melakukan pendataan, namun ada juga desa yang baru mulai bekerja setelah anggaran perubahan disahkan. Maka jika dilihat progress pendataan kenapa ada yang tepat waktu dan kenapa ada yang terlambat bahkan melewati batas waktu yang ditetapkan yakni 31 Mei 2021, hal itu karena tidak tersedianya anggaran, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan yang baru mulai bergerak November 2021 karena memang anggaran perubahannya

³⁸ Ibid.

baru mulai pada bulan November. Pendamping tidak punya kuasa untuk memaksa mereka bergerak karena memang program ini semuanya terpulang kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan.”³⁹

Simpulan

Pendampingan program pemutakhiran data SDGs Desa 2021 yang dilakukan tenaga pendamping profesional desa di Provinsi Riau belum maksimal. Hal ini sejalan kritik global atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang bisa dilihat dari lemahnya kampanye, kelembagaan yang tidak kuat, serta rendahnya implementasi. Salah satu implementasi yang lemah adalah belum maksimalnya data SDGs Desa sebagai bagian dari pelaksanaan program SDGs pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong pemerintah mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang SDGs kepada kepala desa dan aparaturnya tentang pentingnya pendataan desa berbasis SDGs sebagai pedoman pembangunan desa.

Persiapan yang matang mulai dari regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai serta dukungan anggaran, dan keberlanjutan dari pendataan ini di tahun berikutnya menjadi kunci untuk suksesnya program SDGs Desa sebagai bagian dari pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Referensi

- Affandi, Roseno Aji, Aditya Permana, Yanyan Mochamad Yani, and Tirta Nugraha Mursitama. “Implementing SDG to Village Level by Integrating Social Capital Theory and Value Chain: (Case of Village Tourism Pentingsari in Yogyakarta, Indonesia).” *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 7, no. 2 (2019): 122–137.
- Afrianto, Dodi. *Laporan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Riau*. Riau, Pekanbaru: Koordinator TAPM Provinsi Riau, 2021.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage publications, 2017.
- Dercon, S. “Rural Poverty: Old Challenges in New Contexts.” *The World Bank Research Observer* 24, no. 1 (February 1, 2009): 1–28.

³⁹ Ibid.

- Diana, Yusma. "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau," 2022.
- Dianto, Icol. "Problematika Pendamping Desa Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kota Padangsidimpuan." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 18, no. 2 (February 8, 2019): 239–258.
- Djabbar, Isra. "Performance of Village Facilitators in Sustainable Community Empowerment." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 3 (November 30, 2021): 444–452.
- Giovannucci, Daniele, Sara J. Scherr, Danielle Nierenberg, Charlotte Hebebrand, Julie Shapiro, Jeffrey Milder, and Keith Wheeler. "Food and Agriculture: The Future of Sustainability." *SSRN Electronic Journal* (2012). Accessed April 28, 2022. <http://www.ssrn.com/abstract=2054838>.
- Grageda, Karina Cázarez, and Koffi Zougbede. *National SDG Review: Data Challenges and Opportunities*. Paris: Paris21 & Partner for Review, 2019.
- Imoh, Grade O. "APPLICATION OF DEVELOPMENT COMMUNICATION IN AFRICA'S RURAL DEVELOPMENT- NEED FOR A PARADIGM SHIFT." *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences* Vol.1, No.4 (2013).
- Iskandar, Halim. *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2021*. Vol. 21, n.d.
- . "SDGs Desa – SDGs Desa," 2020. Accessed April 5, 2022. <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-desas-2/>.
- Kemendes PDPT. "Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa." Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020.
- KOMINFO, PDSI. "Kontribusi SDGs Desa 74 Persen Atas Pencapaian Nasional." *Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Last modified 2020. Accessed April 6, 2022. <http://content/detail/30529/kontribusi-sdgs-desas-74-persen-atas-pencapaian-nasional/0/berita>.
- Kusuma, Nazalea. "Bringing the Global Goals to Indonesian Villages with 'SDGs Desa' • Green Network Asia." *Green Network Asia*, October 15, 2021. Accessed April 6, 2022. <https://greennetwork.asia/news/bringing-the-global-goals-to-indonesian-villages-with-sdgs-desas/>.
- Linda. "Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau," April 2022.
- Marina, Isna. *Localization In Asean: Experiences In Shaping Policy And Implementation Pathways*. Siem Reap, Cambodia: UNDP for the ASEAN-China-UNDP Symposium, 2018.

- media center. “Kadiskominfotik Riau Sebut 283 Desa Belum Memiliki Akses Internet,” 2021. Accessed April 21, 2022.
<https://inspektorat.riau.go.id/2020/11/06/kadiskominfotik-riau-sebut-283-desa-belum-memiliki-akses-internet/>.
- Moallemi, Enayat A., Shirin Malekpour, Michalis Hadjikakou, Rob Raven, Katrina Szetey, Dianty Ningrum, Ahmad Dhiaulhaq, and Brett A. Bryan. “Achieving the Sustainable Development Goals Requires Transdisciplinary Innovation at the Local Scale.” *One Earth* 3, no. 3 (September 18, 2020): 300–313.
- Montaldo, Christian R. Bueno. “Literature Review Sustainable Development Approaches for Rural Development and Poverty Alleviation & Community Capacity Building for Rural Development and Poverty Alleviation.” Background paper, Yonsei University, 2013.
- Noveri, Indra. “Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau,” April 2022.
- Rachmawaty, Rosyidah. “Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Dari Direktorat Jenderal Desa Dan Perdesaan Kepada Gubernur, Bupati Dan Kepala Desa Di Seluruh Indonesia,” March 1, 2021.
- Sajad, Abdullah. “Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Di Provinsi Riau,” April 2022.
- SID. “Sistem Informasi Desa.” Last modified 2022. Accessed June 7, 2022.
<https://sid.kemendes.go.id/beranda>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Suparjan, and Suyatno Hempri. *Pengembangan Masyarakat : Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- “SDGs Desa.” Last modified 2021. Accessed April 18, 2022.
<https://sid.kemendes.go.id/sdgs>.